



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI DINAS-DINAS
PENERBANGAN ANTARA DAN LEWAT WILAYAHNYA MASING-MASING**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : surat Menteri Luar Negeri tertanggal 29 Pebruari 1972 No. 2039/72/19 perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan Kerjasama Tehnik R.I. - Swiss dan Persetujuan Penerbangan R.I. - R.F.D.;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Federasi Jerman di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1969 telah ditanda tangani suatu Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman mengenai dinas-dinas penerbangan antara dan liwat wilayahnya masing-masing;
b. bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tertanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman mengenai dinas-dinas penerbangan antara dan liwat wilayahnya masing-masing (Agreement between the Government of The Republik of Indonesia and The Federal Republik of Germany for air services between and beyond their respective territories) yang telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1969, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG